RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA
(Studi Pemikiran M. Umer Chapra)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

RUKIYAN
NIM 1811130028

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Rukiyan, NIM 1811130028 dengan judul " Riba Dalam Sistem Moneter di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Mei 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. M. Syakroni, M.Ag	**Nonie Afrianty, ME**
NIP. 195707061987031003	**NIP. 199304242018012002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211Telepon.(0736) 51276-51171-51172-
Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Riba Dalam Sistem Moneter di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)", oleh Rukiyan, NIM. 1811130028, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 01 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, M. A
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Adi Setiawan, Lc., M.E.I
NIP.198803312019031005

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, M. A
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Idwal, B.MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
Dekan

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504199503 1007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
0652CAJX150174599

Rukiyan
NIM.1811130028

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)

“Jangan takut dengan keadaan jatuh bangkit lagi gagal coba lagi. Jadilah Tangguh, karena tidak ada seorangpun yang akan menyelamatkanmu, jika kau tak berusaha”

(Rukiyan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta yaitu:

1. Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayah Mahadi dan Ibu Rima Wati yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a, motivasi, nasihat serta dukungan baik materi maupun non materi. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, tiada kata yang dapat terucap untuk menggambarkan rasa terima kasih saya kepada Ayah dan Ibu, semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk saudara-saudaraku Riftian, Riyanto, dan Ridanto yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a, motivasi, saran, nasihat serta dukungan kepada saya. Untuk kakak iparku Susy Safriza yang memberikan do'a, motivasi, serta saran dan untuk keponakanku Hanan Nabil Husnul yang selalu menghiburku.
3. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan motivasi.
4. Untuk Ranti Anisa, Yogi Anto Arisca, Pirdi Saputra dan Sa'bat barokah (Hendri Samudra dan Mujiburrahman)

terima kasih karena selalu membantu, memotivasi, memberikan semangat, menghibur serta mendukungku.

5. Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku pembimbing I dan ibu Nonie Afrianty, M.E selaku pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan, semoga dapat menjadi ladang pahala untuk kalian.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Sa'bat Barokah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini.
8. Teman-teman Ekonomi Syariah A angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian luar biasa, semoga kita bertemu dilain waktu.
9. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menempahku untuk menggapai cita-cita.
10. Civitas Akademik Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA

(Studi Pemikiran M. Umer Chapra)

Oleh Rukiyan, NIM. 1811130028

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pemikiran M. Umer Chapra mengenai konsep riba terhadap sistem moneter islam di Indonesia. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif berbentuk penelitian sejarah, yang meneliti sejarah terhadap kehidupan tokoh meliputi ide, pemikiran, serta hal-hal yang berpengaruh dalam pembentukan pemikirannya. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dengan objek penelitian adalah tentag pemikiran M. Umer Chapra yang berkenaan dengan riba dalam sistem moneter islam, yang ditelusuri melalui karya-karyanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra terhadap riba dalam sistem moneter islam ialah meniadakan segala bentuk riba yang akan mengakibatkan ketidakadilan, ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan jurang kemiskinan bagi orang-orang yang ekonominya lemah sehingga berakibat pada kestabilan moneter terganggu. M. Umer Chapra memberikan solusi atas permasalahan riba ini adalah dengan pengembangan pada bidang perbankan syariah. Menurutnya jika pada lembaga perbankan sudah beroperasi banyak mengunakan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada.

Kata Kunci: Riba, sistem moneter islam, pemikiran M. Umer Chapra

ABSTRACT

RIBA ON THE MONETARY SYSTEM IN INDONESIA

(M. Umer Chapra Thought Studies)

By Rukiyan, NIM. 1811130028

The purpose of this study is to find out how M. Umer Chapra thinks about the concept of usury on the Islamic monetary system in Indonesia. This type of research with a qualitative approach is in the form of historical research, which examines the history of the lives of characters including ideas, thoughts, and things that influence the formation of their thoughts. The method of data collection using library data with the object of research is about the thoughts of M. Umer Chapra regarding usury in the Islamic monetary system, which is traced through his works. The results of this study conclude that M. Umer Chapra's thinking is dominated by macroeconomics because he is mostly involved in the world's economy, monetary policy, Islamic financial institutions and their policies and usury. M. Umer Chapra's view of usury in the Islamic monetary system is to eliminate all forms of usury that will lead to injustice, economic instability, and create poverty gaps for people whose economy is weak, resulting in disrupted monetary stability. M. Umer Chapra provides a solution to the problem of usury by developing Islamic banking. According to him, if banking institutions have operated a lot using an economic system based on sharia principles, it will be able to prosper its people whenever and wherever they are.

Keywords: Riba, islamic monetary system, M. Umer Chapra thought

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)". Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yenti Sumarni, MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan sumbangan pikiran kepada penulis.

5. Nonie Afrianty, M.E, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksekan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membantu kelancaran adminitrasi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Mei 2022 M
1443 H

Rukiyan
NIM. 1811130028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
SURAT PERNYATAAN iv
MOTTO. v
PERSEMBAHAN..... vi
ABSTRAK viii
***ABSTRACT* ..... ix**
KATA PENGANTAR.....x
DAFTAR ISI.....xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Batasan Masalah..... 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian. 11
E. Kegunaan Penelitian..... 11
F. Penelitian Terdahulu. 12
G. Metode Penelitian.....17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....17
2. Waktu Penelitian 19
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..19
4. Teknik Analisis Data.....20
H. Sistematika Penulisan.....22

BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Riba..... 25
B. Riba Pada Zaman Rasulullah.....27
C. Larangan Melakukan Riba.....28
D. Jenis-Jenis Riba 33
E. Riba Dalam Perbankan Pada Sistem Moneter di Indonesia 38
F. Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Riba..... 45
1. Strategi Moneter Islam M. Umer Chapra.....45
2. Indikator Pelarangan Riba Dalam Sistem Moneter Menurut M. Umer Chapra 48

3. Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Riba 52

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Biografi M. Umer Chapra.....57
B. Karya-Karya M. Umer Chapra 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian.....63
B. Pembahasan 76
1. Riba Dalam Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Sistem Moneter Islam 76
2. Relevansi Pemikiran M. Umer Chapra Dalam sistem Moneter di Indonesia 78

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... .83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat manusia sebagaimana pada penciptaanya yang terdiri dari dua unsur rohani dan jasmani, maka manusia juga mempunyai dua kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan).[1]

Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus, maupun tindakan dalam bidang lainnya secara umum, sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan alam *(worldview)* individu tersebut. Maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur dan memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, masyarakat dunia hari ini telah teracuni oleh *worldview* Barat yang

[1] Aan Narullah. "Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No .2, Januari 2016, h. 274.

kapitalis, dan imperialis. Tidak banyak yang memahami konsep kehidupan islami dan tidak banyak pula yang memiliki *worldview* yang islami.[2]

Keadilan sosioekonomi, salah satu karateristik yang paling menonjol dari sebuah masyarakat muslim yang ideal. Dituntut menjadi sebuah cara hidup dan bukan suatu fenomena terpisah. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan poltik. Ia harus menjagkau seluruh wilayah akan berkembang pada wilayah lain. Sebuah institusi yag salah pasti akan gagal memberi warna kepada institusi yang lain. Bahkan, dalam dunia bisnis dan ekonomi sekalipun, semua nilai harus menyatu dengan keadilan sehingga dalam keseluruhan totalitasnya akan mendorong, bukannya memadamkan sosioekonomi.[3]

Manusia telah melakukan transaksi dengan sistem bunga sejak ribuan tahun yang lalu walaupun hal tersebut telah diharamkan dalam ajaran-ajaran agama samawi. Dewasa ini, riba dimanifestasikan dengan *interest rate* yang merupakan urat nadi perekonomian kapitalisme.[4]

M. Umer Chapra mengungkapkan tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam sistem ekonomi Islam.

---

[2] Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013, h. 3.

[3] Muhammad Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam.terj*. Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta: Gema Insani press). 2000, h. 20.

[4] Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2007), h. 129

Pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi; *kedua,* sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata; *Ketiga*, stabilitas nilai uang.[5] Sistem moneter yang stabil dapat tercapai dengan tidak adanya unsur riba didalamnya.

Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan dan kemudian menghapuskannya dalam segala bentuknya hingga ke akarnya. Menurut Al-quran mengambil bunga sama artinya dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, bunga itu lebih buruk dan lebih jahat daripada perzinaan. Islam membangun ekonominya bebas dari riba dan mendukung laba serta kerja sama sebagai insentif bagi tabungan dan investasi.[6]

Kebanyakan ulama-ulama dan pemikir ekonomi sering terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum dari bunga bank, ada yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, tetapi ada juga yang melarang sistem bunga karena mempersamakannya dengan riba.[7] Padahal pelarangan riba dalam Al-quran dan hadist sangatlah jelas bahwa riba adalah suatu yang diharamkan. Pelarangan riba

---

[5] M. Umer Chapra. *Towards A Just monetary System*, terjemahan, Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press. 2000, h. 2

[6] Chaudhry, Muhammad sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 132-133.

[7] Nur Ibnu Wahid, *"Studi Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra Dan Quraish Shihab Tentang Bunga Bank"*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2021), h. 4.

dalam Al-Qur’an yaitu terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ

مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا

سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ – ٢ ٧٥

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Larangan riba pula di pertegas oleh Rasulullah SAW dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Muslim, yaitu:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ

وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

> *"Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua adalah sama ." (HR Muslim)*[8]

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil ketetapan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[9] Rasulullah SAW. Juga mengutuk, dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transasksi atau para saksinya.[10]

Bunga itu dilarang karena menyengsarakan orang yang membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. Motif itu bisa ditemukan dalam seluruh kontrak

---

[8] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 295

[9] Nur Ibnu Wahid, *"Studi Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra Dan Quraish Shihab Tentang Bunga Bank"*…, h. 5

[10] M. Umer Chapra. *Towards A Just monetary System*, terj…, h. 21

yang mengandung unsur riba.[11] Dalam fiqh yang menjelaskan riba karena perpanjangan waktu *(an-nasi'ah)* dan riba dalam pertukaran barang sejenis *(al-fadl).* Bunga bank termasuk dalam riba *nasi'ah.*[12] Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian islam, adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga.[13] Bank dan uang memiliki kaitan yang sangat penting, dan dalam pelaksanaannya harus memusnahkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengeksploitasian dari satu pihak ke pihak lainnya.[14]

Chapra, menyatakan bahwa perekonomian pada suatu system moneter yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi *resources* yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian.[15] Intermediasi keuangan yang berbasis pada bunga, menyebabkan alokasi sumber-sumber keuangan hanya berputar pada para penghutang besar saja. Hanya merekalah yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan

---

[11] Abdul Azim Islahi, and Anshari Thayib. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah.*(Surabaya: Bina Ilmu. 1997), h. 161.

[12] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.*(Jakarta: Gema Insani Press. 2003), h. 73.

[13] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*(Depok: Kencana. 2017), h. 265.

[14] Muhammad Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *"Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking."* *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol.4, No .02, 2020, h. 141.

[15] Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7, No.2, 2014. h. 75

pinjaman *(collateral)* dan *cash flow* yang dapat menjamin pengembaliannya pokok dan bunga.[16]

Dapat dilihat dari angka alokasi pembayaran bunga utang 2022 yang mencapai Rp.405, Triliun. Alokasi pembayaran bunga utang terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negri Rp. 393,7 Triliun dan pembayaran utang luar negri 12,2 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan alokasi anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat miskin lebih dari 160 juta orang.[17] Dengan kata lain riba atau bunga bank sangat berpengaruh bagi sistem moneter di Indonesia terlebih lagi keseimbangan sosioekonomi dan pendapatan serta kekayaan yang merata.

Dengan adanya sistem bunga, menurut M. Umer Chapra, sumber-sumber moneter hanya akan menjadi milik pihak kaya yang mampu menyediakan jaminan dan *cash flow* yang baik, juga bagi pihak pemerintah yang diasumsikan tidak akan mengalami kerugian.[18] Berdasarkan alasan tersebut manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.[19]

---

[16] Zaelani, Abdul Qodir. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)."*…, h. 6

[17] http://ekonomi.bisnis.com Diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14:32 WIB

[18] Zaelani, Abdul Qodir, "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 7

[19] Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)."…, h. 75

Di Indonesia dalam penerapan sistem moneternya menggunakan dua alternatif yaitu sistem perbankan ganda atau *dual-banking system* berlaku sejak keluarnya UU perbankan tahun 1998. perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia beroperasi dalam dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). [20]

Perbankan di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia dan bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang kelebihan dana *(surplus unit)* yang menyimpan kelebihan dananya di bank, dengan pihak yang kekurangan dana *(deficit unit)* yang meminjam dana ke bank.[21]

Perbankan syariah dan perbankan konvensional secara silmulatan bersinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan secara lebih luas. Ada tiga hal yang menjadi distingsi sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional adalah sistem uang

---

[20] Aam Slamet Rusydiana, dkk, "Efisiensi dan produktivitas industri perbankan pada sistem moneter ganda di Indonesia." Jurnal Siasat Bisnis Vol . 2 3 No . 1, 2 0 1 9, h. 1

[21] Aam Slamet Rusydiana, dkk, "Efisiensi dan produktivitas industri perbankan pada sistem moneter ganda di Indonesia."…, h. 1-2

Islam berbasis komoditas *versus* sistem *fiat money*, sistem moneter yang Islam memiliki konsep 100 *percent reserve banking versus fractional reserve banking (FRB) system*, dan sistem operasional keuangan yang mana Islam memiliki konsep bagi hasil *versus* sistem bunga.[22]

Dengan diberlakukannya sistem moneter ganda di Indonesia yaitu konvensional dan syariah secara bersamaan, hanya konsep bagi hasil dan penggunaan bunga yang membedakan antara kedua sistem moneter tersebut.

Namun pada penerapannya pada saat ini banyak diantara umat muslim yang masih banyak diantaranya menggunakan perbankan yang berlabel konvensional yang masih menggunakan sistem riba didalamnya yang hanya akan menambah permasalahan di dalam ekonomi. Secara makro, di Indonesia walaupun tampaknya beban bunga tidak merugikan pedagang, produsen atau pengusaha karena biaya bisa digeserkan, tetapi akibatnya dalam skala yang lebih luas pergeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi *(cost push inflation)*.[23]

Dari sini dapat dilihat, bahwa dengan adanya sistem bunga, distribusi uang tidak akan merata, tidak ada keadilan, yang bisa menikmati hanya mereka yang mempunyai modal

---

[22] Muhammad Nurul Alim, “Uang dan Moneter Islam Dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia” *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 22 Nomor 2, Juli Desember 2021, h. 9

[23] Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)."…, h. 79.

yang besar, sementara yang lemah dalam hal modal, akan terpuruk, gulung tikar yang pada akhirnya akan menambah angka pengangguran, menambah jumlah statistik orang yang miskin serta stabilitas moneter didalamnya akan terganggu.[24]

Penulis memilih M. Umer Chapra karena tokoh tersebut merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer yang handal dan juga karya-karyanya banyak menjadi acuan bagi perkembangan ekonomi saat ini. M. Umer Chapra dalam karya sistem ekonomi Islam dan doktrin ekonomi mempunyai kemiripan pembahasan mengenai sistem moneter di Indonesia sehingga hasil pemikiran tokoh ini sangat menarik untuk dikaji.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisa dan membandingkan mengenai pemikiran M. Umer Chapra tentang sistem moneter dan relevansinya di Indonesia untuk itu judul yang penulis ambil adalah "RIBA DALAM SISTEM MONETER DI INDONESIA (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)"

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, yakni peneliti akan mengkaji permasalahan riba riba di dalam sistem moneter, yang mana terkait riba didalam sistem moneter pada aspek perbankan dan keuangan.

---

[24] Zaelani Abdul Qodir. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)."* …, h. 7.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana riba dalam sistem moneter di Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran M. Umer Chapra dalam sistem moneter dan relevansinya di sistem moneter di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui riba dalam sistem moneter di Indonesia
2. Untuk mengetahui pemikiran M. Umer Chapra dalam sistem moneter dan relevansinya di sistem moneter di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan materi riba dalam pemikiran M. Umer Chapra terhadap sistem moneter di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengimplementasikan tentang pemikiran M. Umer Chapra terhadap sistem moneter yang diperoleh selama kuliah, serta menambah pengetahuan dan pemahanan yang luas.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anindya Aryu Inayati, bertujuan untuk mengupas pemikiran salah satu tokoh ekonom dunia terhadap ekonomi Islam, yaitu M. Umer Chapra, yag telah memberikan kontribusi berarti dalam proses Islamisasi ilmu ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah kajian pustaka. Hasil pembahasan ini adalah Pemikiran M. Umer Chapra menawarkan konsep-konsep segar bagi negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Chapra mengusulkan pentingnya penjagaan perbankan syariah terhadap kepentingan *stakeholder* dan keuntungannya, guna menunjukkan kredibilitas dan etos kerja yang baik.[25]

   Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti ialah pada pembahasan pemikiran M. Umer Chapra dalam

[25] Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra"…, h. 16-17.

sistem moneter pada penjagaan perbankan syariah yang baik sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ialah pada pembahasan riba dalam sistem moneter Islam di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Lazuardi dan Purbayu Budi Santosa, bertujuan untuk menggambarkan kedua objek penelitian dan menganalisisnya lalu membandingkan hasil dari kedua objek tersebut dengan menggabungkan beberapa dimensi isi dari kedua objek ini mengenai konsep bunga bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Penelitian kepustakaan ini menjelaskan dan membandingkan pemikiran dua tokoh ekonomi Islam kontemporer yaitu M. Umer Chapra dan M. Abdul Mannan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi *(content analysis)* dan komparatif. Data dapat diperoleh dengan mengkaji buku, karya ilmiah dalam bentuk cetak ataupun elektronik, dan sebuah bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran M. Umer Chapra dan M. Abdul Mannan mengenai konse priba dan perbankan digolongkan ke dalam dimensi yang sama atau sejenis. Pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam ini berhubungan satu sama lain. Kedua tokoh

sepakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits ke dalam aktivitas ekonomi.[26]

Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti ialah pada pembahasan pemikiran M. Umer Chapra terhadap konsep bunga bank. Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ialah pada pembahasan riba dalam sistem moneter Islam di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jaelani, bertujuan untuk menganalisis bunga bank dari sudut sosio-ekonomi pada pemikiran M. Umer Chapra. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian pustaka *(library research).* Pengaruh bunga bank terhadap sosio-ekonomi di suatu masyarakat dan bahkan Negara sangat signifikan. Keberhasilan dan keterpurukan akibat pinjaman dari bank yang dibarengi dengan bunga merupakan sesuatu yang spekulatif dan *gharar*. Bunga bank juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dalam sebuah negara tidak ada yang pasti, hal ini tergantung pada jumlah uang yang beredar, kemampuan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian pada saat itu, GDP *(Gross Domestic*

[26] Muhammad Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *"Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*."…, h. 139-140

Product) yang dihasilkan oleh suatu Negara-sehingga akan mengakibatkan deflasi dan inflasi, yang kesemuanya masih bersifat spekulatif.[27]

Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti ialah pada pembahasan pemikiran M. Umer Chapra tentang bunga bank sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ialah pada relevansi riba dalam sistem moneter di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ibnu Wahid, bertujuan untuk mengetahui konsep bunga bank pada pemikiran Quraish Shihab dan M. Umer chapra serta perbandingannya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan *(library research.* Hasil penelitian ini ialah kedua tokoh tersebut sama-sama berangkat dari dasar pemahaman *nash* baik itu dari Al-qur'an dan Sunah saja. Perbedaan pemikiran kedua tokoh karena kajian keilmuan yang berbeda. M. Umer Chapra memandang bunga bank sama dengan riba yang mengandung ketidakadilan. Dalam aspek sosial ekonomi, bunga bank semakin memperlebar jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Sedangkan M. Quraish Shihab membolehkan bunga bank saat ini tidak mengandung unsur penindasan dan

[27] Zaelani, Abdul Qodir. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)."…, h. 9

penganiayaan, berbeda dengan saat diturunkannya ayat Al-qur'an tentang riba.[28]

Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti ialah pada pembahasan pemikiran M. Umer Chapra tentang bunga bank sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ialah pada relevansi hakikat riba dalam sistem moneter di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rismah, bertujuan untuk mengetahui pemikiran M. Umer Chapra dalam ekonomi moneter Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan *(library research)*. Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep ekonomi moneter menurut Umer Chapra terbagi beberapa, yaitu: target pertumbuhan dalam M dan Mo, saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai dan teknik yang lain. 2) Kontekstualisasi Umer Chapra terhadap ekonomi Indonesia, dimana Islam tidak sejalan dengan kapitalisme yang merupakan sebuah sistem yang

[28] Nur Ibnu Wahid, *"Studi Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra Dan Quraish Shihab Tentang Bunga Bank"*…, h. 81-82.

memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Islam juga tidak sejalan dengan paham ekonomi sosialis yang menganggap pemilikan pribadi dan sistem upah sebagai sumber kejahatan dan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan.kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan. Mereka merasa demokrasi sekalipun tidak dapat dijalankan secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingan-kepentingan istimewa.[29]

Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti ialah pada pembahasan pemikiran M. Umer Chapra tentang bunga bank sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ialah pada relevansi riba dalam sistem moneter di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka *(library research).* Penelitian

[29] Rismah R. "*Pemikiran Umer Chapra tentang Ekonomi Moneter Islam"* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2021), h. 8

library research atau kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

Penelitian yang berbentuk *library research* ialah penelitian menggali hal-hal yang berkaitan dengan sejarah karakter yang didalamnya diteliti kehidupan seorang tokoh, meliputi gagasan, pemikiran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya pemikirannya. Penelitian ini adalah studi kepustakaan *(Library Research)* yang menggunakan buku sebagai sumber datanya, tentang subjek pandangan riba dalam pemikiran M. Umer Chapra yang dilacak melalui publikasinya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah histories-normati-filosofi. Pendekatan histories adalah digunakan untuk menggungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu tentang biografi M. Umer Chapra, pendekatan normatif adalah menelaah teori-teori, konsep-konsep atau asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemikiran M. Umer Chapra, sedangkan pendekatan filosofis adalah

menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Sumber Data

Sumber data yang diambil pada penelitian ini ialah data sekunder ,merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[30] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku sebagai acuan referensi. Ada beberapa buku yang menjadi referensi pada penelitian ini yaitu *Towards A Just Monetary System* dan Islam Dalam Tantangan Ekonomi (Islamisasi Ekonomi Kontemporer). Serta data juga didapat dari jurnal, internet dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

[30]Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*…, h. 225.

karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[31] Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah dokumentasi sebagai data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data. jenis-jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan penelitian, bisa berupa gambar-gambar, data buku-buku, sejarah dan dokumen-dokumen penting yang ada tentang subjek dan situasi sosial.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai studi riba dalam pandangan M. Umer Chapra dalam sistem moneter di Indonesia.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu di

[31]Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*…, h. 225.

pahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Pada analisis data induktif ini menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya yang diambil dari rekam jejak M. Umer Chapra.

2. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus. Pada analisis data deduktif ini menggambarkan fakta-fakta dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hakikat riba yang manjadi acuan dalam penulisan penelitian ini yang bersumber dari jurnal, buku, internet dan karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan pemikiran tokoh M. Umer Chapra.
3. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian. Pada analisis data deskriptif ini menguraikan bahasan penelitian dari awal sampai akhir yang diperoleh dari analisis data sebelumnya mengenai keseluruhan konsep yang

berkaitan dengan studi hakikat riba menurut pemikiran M. Umer Chapra dalam sistem moneter di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini meliputi pengertian riba, riba pada zaman Rasulullah, larangan melakukan riba, jenis riba, riba dalam perbankan pada sistem moneter di Indonesia, dan riba dalam pemikiran M. Umer Chapra..

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini meliputi biografi M. Umer Chapra dan karya-karya M. Umer Chapra.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini Menguraikan Tentang Hasil Penelitiandan pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Riba

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah), riba dapat diartikan sebagai tambahan *(ziyadah).* Maksud dari tambahan dalam definisi riba menurut bahasa adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Jika melihat dari pengertian lain, secara linguistik, riba dapat pula diartikan sebagai tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba memiliki makna yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[1]

Adapun yang dimaksud disini menurut *syara’* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara’,* atau terlambat menerimanya. [2] Kata yang digunakan Al-quran untuk menyatakan bunga adalah *al-riba*, yang secara harfiah berarti “ meningkat.” Dalam pengertian fiqh Islam, itu didefinisikan sebagai “ tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun, dalam sebuah transaski.” Jika tambahan itu melebihi

---

[1] Muhammad Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *"Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*."…, h. 143.

[2] H. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum Fiqh Islam).*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 209.

atau diatas jumlah uang yang dipinjamkan, seluruh ahli fiqh Islam setuju, itulah yang disebut dengan *al-riba*.[3]

Ibnu Al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Quran menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Di lain pihak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah tambahan atas harta pokok karena ada unsur waktu. Pendapat yang agak berbeda muncul dari Yusuf Qardhawi. Menurut beliau yang dimaksudkan dengan riba adalah "setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan keharusan." [4] Pendapat lain yang lebih tegas yakni mengharamkan bunga bank secara mutlak, selain Yusuf Qardhawi ialah asy-Syahid Sayyid Quthb, dan Shalah Munthasir, dalam sebuah buku yakni *Arbâhul Bunûk Bainal Halâl Wal Harâm Tafsîru Ayâtirribâ*, didalamnya mereka berupaya meng-*counter* pendapat para ulama yang membolehkan bunga bank. Bahkan untuk memperkuat pendapat tersebut, dalam menentang pendapat yang pro bunga bank, Yusuf Qardhawi menulis buku kembali yang berjudul *Fuâd al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*, didalamnya dengan jelas dan tegas beliau mengomentari pendapat yang

---

[3] Abdul Azim Islahi, and Anshari Thayib. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah…,* h. 159.

[4] Nurul Huda *et al,Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 239.

berseberangan, dan berupaya menggali secara logika dan hukum.[5]

Setelah melihat dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat juga diartikan hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.[6]

B. Riba Pada Zaman Rasulullah

Seorang sahabat yang kaya dan pernah mempunyai hubungan dengan riba adalah Utsma bin Affan. Ia mengambil riba melalui pinjam-meminjam kurma. la sebagai pihak pemilik kebun kurma untuk digarap oleh orang lain. Pada saat memetik hasilnya, si peminjam yang juga penggarap berkata jika si pemilik hanya mengambil separuh hasilnya saja dan menyerahkan sisanya kepada penggarap, maka kelak penggarap selaku peminjam akan mengembalikan kurma itu dua kali lipat dari jumlah tersebut ketika akad. Ketika berita ini didengar Nabi, maka Nabi

---

[5] Zaelani, Abdul Qodir. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)."*…, h. 4

[6] Muhammad Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *" Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*."…, h. 143.

melarang perjanjian tersebut. Pemberi pinjaman hanya boleh menerima pinjaman sejumlah yang ia pinjamkan.

Pada masa kenabian, riba juga pernah dilakukan oleh penduduk Mekkah dan kota dagang Ta'if. Transaksi ini terjadi antara keluarga Saqif sebagai pemegang kendali ekonomi di 'Ta'if dan juga keluarga Al-Mugirah dan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan saudagar kaya di Mekkah selain sebagai saudagar kaya mereka juga dikenal sebagai pemungut riba.

Di Madinah transaksi riba umumnya dilakukan orang Yahudi. Hal ini terjadi ketika orang Yahudi diminta bantuannya untuk persiapan militer di Madinah karena akan adanya penyerangan dari pendudukMakkah. Namun orang Yahudi menolak permintaan tersebut, mereka bersedia memberi pinjaman 80 dinar dengan bunga sebesar 50 persen dalam jangka waktu satu tahun.[7]

C. Larangan Melakukan Riba

Al-Qur‟an telah memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, serta mengajarkan untuk meringankan dan bahkan membebaskan seluruh beban

[7] Nurul Huda *et al,Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*…, h. 241-242

hutang debitur, jika pihak yang memberi pinjaman (kreditur) mampu untuk melakukannya.[8]

Beberapa Firman Allah SWT Yang Melarang Riba:

1. Surah Al-Baqarah

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ

مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا

سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ– ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan rusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (Al-Baqarah: 275)

[8] Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Alquran", Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 7, Edisi 1, Mei 2016, h. 13

2. Surah Al-Imron

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kebertuntungan." (Ali Imran: 130).

3. Al-Baqarah

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَفَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ

مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ

اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya," (Al-Baqarah: 278 279)

4. Surah Ar-Rum

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."(QS. Ar-Rum: 39)

Dengan kerangka *munasabat*, maka riba dalam Al-Qur'an menunjukkan karakter berikut:

a. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram.
b. Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak *zulm*, ditandai dengan "lipatganda". Dalam surat Ali Imran sifat lipat ganda ini ditekankan sedangkan *zulm* ditekankan pada surah Al-Baqarah. Dengan demikian ada relevansi antara lipat ganda dan *zulm*.
c. Dari sikap Al-Quran yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah dan padanya yang

merupakan antitesis riba mempunyai watak yang mengakrabkan persaudaraan dan menciptakan iklim tolong-menolong.[9]

Terdapat banyak hadits yang terkait dengan masalah riba. Diantaranya adalah HR. Muslim dari Jabir berkata bahwa: Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "mereka itu semuanya sama." Yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua adalah sama ." (HR Muslim)[10]

Dari sekian banyak hadits yang terkait dengan masalah riba pada intinya terdapat beberapa larangan Nabi agar kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an ditinggalkan orang. Larangan tersebut dapat dibedakan atas:

a. Larangan dari segi zat sesuatu. Misalnya, Al-qur'an melarang orang makan babi, maka Nabi pun melarang kegiatan memperjual belikannya.
b. Larangan dari segi bentuk kegiatan. Meskipun benda yang di perdagangkan halal dari segi

[9] Nurul Huda *et al,Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*…, h. 246

[10] Teungku Muhammad Hasbhi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*..., 295

zatnya, namun bentuk transaksinya mengandung penipuan, dan spekulasi sehingga terlarang.

c. Larangan menyangkut hal akibat yang ditimbulkan oleh transaksiekonomi. Boleh jadi benda yang yang diperdagangkan dan transaksinya.pun memenuhi syarat. Namun ia dilarang karena transaksi ini bisa menimbulkan kerugian banyak orang. Contohnya adalah pencegatan pedagang yang belum sampai ke pasar, penimbunan barang dan juga jual beli hewan yang masih dalam kandungan,"[11]

D. Jenis-Jenis Riba

1. *Riba Nasi'ah*

Istilah *nasi'ah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan "tambahan" atau "premi". Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga pada utang. Dalam arti inilah, istilah riba dipergunakan dalam Al-qur'an pada ayat *"... dan Allah mengharamkan bunga (riba)...."*(al-Baqarah: 275) Arti ini juga yang ditunjukkan oleh sabda

[11] Nurul Huda *et al,Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*…, h. 247

Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, "Tidak ada riba kecuali *nasi'ah*."[12]

Riba *an-nasi'ah* (riba *al-qard*), yaitu riba dalam akad utang piutang *(qard),* yakni kelebihan yang disyaratkan kreditur *(da`in, muqrid)* terhadap debitur *(mudin, muqtarid)* karena adanya penagguhan waktu dari pengembalian modal yang dihutang. Kata *nasi'ah* sendiri berarti *ta`jil* atau *ta`khir*, artinya penangguhan/ penundaan waktu. Jenis riba inilah yang banyak berkembang dan dikenal di kalangan orang Arab pra-Islam atau sering disebut sebagai riba *al-jahiliyyah* atau riba Al-Qur'an atau *riba al-fakhisy* yang kemudian dilarang secara tegas dalam Al-qur'an. Riba *an-nasi'ah* ini diharamkan sejak nabi saw masih di Makah.[13]

2. *Riba Fadhl*

Riba *al-fadl (riba al-buyu'),* yaitu riba dalam akad jual beli, yakni kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dll. Istilah riba *al-fadl* atau riba *al-bai'* atau riba *al-buyu'* adalah istilah murni Islam dan tidak banyak dikenal di

[12] Umer Chapra.*Towards A Just monetary System, terj*…, h. 22

[13] Mughits, Abdul. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 43.1 (2009), h. 79

kalangan orang Arab Jahiliyyah. Artinya, riba ini yang kurang popular dikalangan orang Arab, diragukan eksistensinya pada masa Arab pra-Islam, hanya sebagai media untuk menegaskan hukum riba *al-qard*, dan belum tegas hukumnya. Dalam prakteknyapun juga jarang sekali dijumpai dalam kehidupan manusia. Menurut Ibn Al-Qayyim, sebenarnya larangan riba ini bukan terletak kepada unsur *ziyadah*-nya itu tetapi lebih ditekankan kepada aspek keadilan dan mewujudkan permainan ekonomi yang bersih dan sehat. Jika salah satunya ditangguhkan penyerahannya maka disebut riba *an-nasa'* atau riba *al-yad*, meminjam istilahnya Mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Jumhur disebut riba *an-nasi'ah* (riba *al-qard*) karena teknisnya sama dengan riba dalam akad utang piutang, yaitu adanya penangguhan dalam penyerahan barang atau uang. Riba *al-fadl* diharamkan sejak Perang Khaibar.[14]

Pembahasan riba *fadhl* muncul dari hadits-hadits yang menuntut bahwa jika emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam dipertukarkan masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat *(spot*) dan dengan (takaran, timbangan) yang

[14] Mughits, Abdul. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 43.1 (2009), h. 80

sama dan serupa. Ada dua pertanyaan yang timbul dari hadits-hadits ini. Pertama, mengapa hanya enam jenis barang yang disebutkan? Kedua, mengapa diperlukan pembayaran kembali dengan kadar yang benar-benar sama?

Dan keenam komoditas yang disebutkan dalam hadits-hadits tentang riba *fadhl*, dua di antaranya jelas mewakili komoditas uang, sedangkan empat lainnya mewakili kelompok bahan pokok makanan. Karena itu, para *fuqaha* selama berabad-abad mempersoalkan apakah riba *fadhl* itu hanya terbatas pada enam jenis barang ini saja ataukah dapat digeneralisasikan kepada komoditas-komoditas yang lain, jika dapat, apa alasan *(illat*) yang dipakai untuk tujuan ini.[15]

Indikator pelarangan riba dalam islam, Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi dilarang oleh al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelarangan riba tersebut. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. Ar-Rum [30]:39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. An-Nisa' [4]:161).

[15] Umer Chapra.*Towards A Just monetary System, terj*…, h. 23

Berikutnya, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh,,āfan mudhā,,afan* (QS. Ali Imran [3]:130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).[16]

Pada perspektif ushul fiqh, mengenai bunga bank yang telah dijelaskan beserta implikasinya yang begitu besar terhadap sosio-ekonomi personal, komunal, nasional maupun global. Dan dalam rangka kehati-hatian dalam beramal, bila menghadapi benturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Hal ini berdasarkan kaidah, *"yagtafiru fî at-tawâbi mâ lâ yastagfiru fî ghairihâ"* yang artinya "dapat dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti, dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya".[17]

Dan jika memang masih meragukan apakah bunga bank halal atau haram, atau malah berbaur antara yang halal dan yang haram, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah *idzajtama'a al-halâl wal harâm ghulibat al-harâm* yang artinya bila berbaur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang

[16] Abdul Ghofur. " Konsep Riba Dalam Islam". *Jurnal Ekonomica.* Vol. VII, Edisi 1. Mei 2016, h. 1

[17] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 8

halal. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi, *da' mâ yurîka alâ mâ yurîka* yang berarti tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu. Untuk menjembatani permasalahan bunga bank, maka solusinya, sebagaimana dinyatakan oleh Chapra, yakni menggunakan perbankan yang berbasis syariah. Sebab, bila memakai prinsip syariah, akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Dengan adanya prinsip syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan *(fiduciary principle),* prinsip kehati-hatian *(prudential principle),* prinsip kerahasiaan *(confidential principle),* dan prinsip mengenal nasabah *(know your customer principle).* Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.[18]

E. Riba Dalam Perbankan Pada Sistem Moneter di Indonesia

Secara garis besar di Indonesia ada tiga pilar sistem moneter yang membedakan satu dengan lainnya, yaitu sistem uang, sistem perbankan, dan sistem operasi keuangannya. Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual,

[18] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 8

sistem moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional.

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud kondisi lebih baik adalah meningkatnya *output* keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.[19]

Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar di masyarakat), persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang dan arah kemana uang akan dialokasikan dengan menggunakan alat-alat atau piranti moneter yang tepat supaya dapat dicapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri.[20] Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya

---

[19] Rahardja Pratama, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 435

[20] Joko Hadi Purnomo. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam." *Journal of Sharia Economics*. vol.1.No. 2 (2019), h. 82.

otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem.[21]

Di Indonesia dalam sistem perbankannya menggunakan dua bentuk alternatif yaitu perbankan yang berbentuk konvensional dan perbankan yang berbasis syariah. Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan *fractional reserve banking system*. Karakteristik sistem bunga sendiri sangat berbeda dengan karakteristik sistem bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad berlaku. Sedangkan tingkat pengembaliannya. mengikuti hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Artinya, return itu sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan Syariah.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkansistem bagi hasil

---

[21] Amien Wahyudi. " Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 10, No. 1, 2013, h. 62.

(profit-and-loss sharing/PLS), ketika pemilik modal *(surplus spending unit)* bekerja sama dengan pengusaha *(deficit spending unit)* untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila menghasilkan keuntungan dibagi berdua, apabila menderita kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan berbagai variasinya. Bank konvensional, *return*-nya dari sistem bunga yaitu persentase terhadap dana yang disimpan ataupun dipinjamkan dan ditetapkan diawal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.

Sistem berbasis konvensional berdasarkan bunga tidak dapat membantu mewujudkan salah satu atau kedua tujuan ini.[22] Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan harga melalui mekanisme transmisi yang terjadi.[23]

---

[22] M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi (Islamisasi Ekonomi Kontemporer), terj.* Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Aman, (Surabaya: Risalah Gusti), h. 351.

[23] Sugianto, sugianto. "mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 2

Sistem ekonomi konvensional juga yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (equality), pemerataan (equity), kurang mengedepankan kemanusiaan (humanity) serta nilai-nilai agama (religious values). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilanyang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, *inequity*) adalah sistem riba (bunga).[24]

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Sebab dengan tingginya volatilitas dari interest rate mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang. Akibatnya borrower maupun lender lebih mempertimbangkan pinjaman dan investasi jangka pendek yang pada gilirannya membuat investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik sehingga masyarakat lebih senang mengambil keputusan pada pasar uang, saham dan valuta asing. Keadaan ini akan menyebabkan pasar-pasar tersebut semakin aktif dan akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Sementara

[24] Ummi Kalsum. "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)". *Jurnal Al-'Adl*,Vol. 7, No. 2, 2014, h. 2

investasi jangka panjang di sektor riil akan menurun sehingga jumlah produksi juga akan menurun dan kebutuhan terhadap tenaga kerja juga pasti menurundan akhirnya tingkat pengangguran akan bertambah sehingga kesenjangan sosial semakin tinggi.[25]

Namun pada operasi bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dalam semua aktivitasnya digantikan utamanya dengan sistem bagi hasil, ditambah dengan sistem jual beli dan sewa. Inilah perbedaan utama sistem keuangan Islam pada masa kontemporer ini dengan sistemkeuangan konvensional. Secara konseptual sistem keuangan Islam yang ideal tidak menggunakan uang fiat dan juga tidak menggunakan fractional reserve banking system sebagaimana dianut oleh sistem keuangan konvensional, karena keduanya mengandung unsur riba di dalamnya.

Uang beredar tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang *erratic* dan sukar diramalkan, juga tidak oleh kebutuhan untuk menstabilkan mereka Persoalan yang sukar diatasi seperti menstabilkan suku bunga tanpa kontrol pada uang beredar atau mengatur uang beredar tanpa kontrol pada suku bunga, akan dapat diatasi. Dengan tidak adanya suku bunga, uang beredar dapat diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat muslim. Pertumbuhan dalam M dapat diatur

[25] Ummi Kalsum. "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)"…, h. 9-10

untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal, tetapi realistis dalam konteks stabilitas harga.

Target dalam M ini akan dapat dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman mudharabah oleh bank sentral kepada lembaga-lembaga finansial. Bagaimanapun juga, masih ada suatu ekspansi dalam uang beredar di atas atau di bawah tingkat yang dikehendaki karena dampak dari sejumlah variabel yang sukar dikontrol dan diperkirakan. Eleses atau defisiensi demikian dapat dikurangi dengan bantuan instrumen kebijakan moneter yang lain, sementara ketidaktersediaan suku bunga diskonto dan sekuritas pemerintah berbasis bunga tidak akan menimbulkan persoalan apa-apa.[26]

Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan berbasis bunga akan memperkenalkan disiplin dalam pengeluaran pemerintah dan manajemen proyek. Hal ini akan menghindari menggunungnya beban utang yang terus dikumpulkan pemerintah karena akses yang mudah untuk mencari pembiayaan berbasis bunga. Sebagian persoalan-persoalan finansial pemerintah dapat dikurangi dengan mentransfer kepadanya sejumlah uang giral bank komersial dalam proporsi tertentu. Hal ini akan menuntut sejumlah

[26] Umer Chapra.*Towards A Just monetary System, terj*…, h. 162-163

uang jasa yang lebih kecil daripada beban bunga yang berat, di mana memungkinkan yang kaya makin kaya melalui penerimaan bunga dan yang miskin makin miskin melalui pajak tambahan yang dikenakan pada utang publik.[27]

F. Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Riba Dalam Sistem Moneter

1. Strategi Pemikiran Sistem Moneter Islam M. Umer Chapra

Sebelum masuk ke dalam kajian kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, perlu ditekankan bahwa Islam melarang praktek riba.[28] Praktek riba telah menyebabkan terpisahnya sektor moneter dengan sektor riil yang dalam istilah kontemporer disebut derivatif. Sistem bisnis derivatif ini telah membawa banyak negara ke jurang krisis.[29]

Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Di dalam sistem moneter

---

[27] Umer Chapra.*Towards A Just monetary System*, *terj*…, h. 164

[28] Imam Turmudi, "Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam", An-Nawa: Jurnal Studi Islam. Vol. 1, No. 2, 2019, h. 9

[29] Ahmad Naufal, "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya" *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking,* Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2019, h. 2

Islam konseptual, sistem mata uang yang digunakan bersifat *full body money* atau mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Di dalam sistem moneter Islam kontemporer menggunakan sistem mata uang *full backed money* yang membedakan dengan sistem moneter konvensional yang sistem mata uangnya menggunakan *fiat money*.[30] Dalam perkonomian Islam, untuk menjaga stabilitas tingkat harga ada beberapa hal yang dilarang, yaitu :

a. Permintaan yang tidak *riil*. Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga
b. Penimbunan mata uang.
c. Transaksi *tallaqi rukban*. Yaitu mencegat penjual dari kampung atau daerah pinggiran di luar kota untuk dijual kembali di pusat kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian harga.
d. Transaksi kali bi kali. Yaitu transaksi tidak tunai, transaksi tunai diperbolehkan namun transaksi *future* tanpa ada barangnya adalah dilarang. [31]
e. Segala bentuk riba.

Hal ini lebih jauh akan diperkuat oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut[32].

---

[30] Sri Mulyani. "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1 (2020), h. 65.

[31] Muhammad Ridha. "Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1, 2021, h. 124-125

a. Aset membawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana *likuid* menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat sengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk *cash* tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
c. Barangkali dapat diasumsikan bahwa kecuali dalam keadaan resesi takkan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada asset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak

[32] Muhammad Umer Chapra . *Sistem Moneter Islam.terj*.Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani press. 2000. Gema Insani, 2000, h. 134

sebagian efek *erosive* zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam.

d. Laju keuntungan berbeda-beda dari laju suku bunga tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan didepan adalah rasio bagi hasil; ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap ada perubahan didalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama.

Variabel yang dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*) daripada suku bunga. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat "kurang mencukupi" atau "berlebihan", tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksploitasi kapasitas perekonomian agar dapat mengsuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang bersifat luas. [33]

2. Indikator Pelarangan Riba Dalam Sistem Moneter Menurut M. Umer Chapra

[33] Muhammad Umer Chapra . *Sistem Moneter Islam.terj*…, h. 136.

M. Umer Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep *hayyatan thayyibatan*, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan Syariah.[34]

Kebijakan Moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah saw. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia, serta Sam dan Yaman, telah menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan *promissory notes*, kegiatan impor-ekspor serta *factoring* atau anjak piutang, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah saw antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor *riil*. Rasulullah SAW juga melarang transaksi itidak tunai sehingga menutup

[34] Zaelani, Abdul Qodir. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 166

kemungkinan untuk melakukan riba dan *ihtikar* atau penimbunan.[35]

Indikator riba yang menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian negara. Riba dalam dalam bentuk bunga akan terus mengakibatkan timbulnya krisis bagi perekonomian di suatu negara. Berikut adalah beberapa indikator sistem riba yang memicu dampak negatif bagi perekonomian negara:

a. Riba penyebab menjadi pemicu timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, dapat dilihat dari para pemilik modal yang menerima keuntungan tanpa mendapatkan resiko.
b. Keburukan riba juga disebabkan karena riba yang berwujud bungadapat menambah biaya produksi bagi para pengusaha yang menggunakan modal pinjaman dari bank atau lembaga pinjaman lainnya. Biaya produksi yang tinggi mengakibatkan perusahaan menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Naiknya tingkat harga akan berakibat pada terjadinya inflasi akibat lemahnya daya beli konsumen.

[35] Zaelani, Abdul Qodir. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 168.

c. Riba juga menjadi penyebab utama ketidakstabilan nilai mata uang (*currency*) suatu negara. Hal ini dikarenakan uang senantiasa berpindah dari negara yang memiliki tingkat suku bunga riil yang rendah ke negara yang memiliki tingkat suku bunga riil yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan oleh *speculator* ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di tempat yang tingkat suku bunganya relatif tinggi.[36]

Menurutnya, gagasan mengenai sistem keuangan Islam yang salah satu penekanan adalah pelarangan riba, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Demikian pula, praktik-praktik lembaga keuangan Islam modern seperti *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya juga telah ada pada masa kejayaan Islam dahulu dan terbukti mampu memobilisasi seluruh sumber keuangan saat itu dan telah digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pembiayaan dalam perdagangan jarak jauh. Model pembiayaan itu bahkan ikut dipraktikkan oleh kaum Yahudi dan Kristen dimana kedua agama ini juga sebenarnya sangat melarang praktik riba. Umer

[36] Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *"Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*." …, h. 147

Chapra juga menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam maka diperbolehkan meminjam model dan metode dari ekonomi neoklasik.[37]

3. Riba menurut pemikiran M. Umer Chapra

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh.[1] Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syariah, riba mengacu kepada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo.[2] Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga *(interest)* menurut konsensus para fuqaha (ijma, penj.) tanpa kecuali.[3] Akan tetapi, dalam pengertian syariah, riba memiliki dua kategori: *riba an-nasi'ah dan riba al-fadhl*.[38]

Dalam pandangan Chapra, selama ini banyak yang mengatakan bahwa pelarangan riba disebabkan adanya efek ketidakadilan bagi orang miskin, karena mereka dipatok dengan suku bunga tertentu atas pinjaman yang mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dimana menurut pendapat mereka, hal

[37] Fajar Syarif. "Diskursus Ekonomi Islam Modern dan Kritik Terhadapnya." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 (2017), h. 5

[38] Muhammad Umer Chapra . *Sistem Moneter Islam.terj*…, h. 21-22

ini menimbulkan adanya eksploitasi terhadap orang miskin. Oleh karena itu mereka menyimpulkan bahwa pelarangan bunga bank menjadi tidak relevan, karena pada kenyataannya, bank-bank pada zaman modern ini tidak melakukan bentuk eksploitasi apapun terhadap peminjam. Menurut Chapra, kesimpulan ini bukanlah refleksi dari realitas sejarah. Sejak zaman Rasulullah, hutang tidaklah diberikan kepada orang miskin. Karena pada akhir kehidupan Rasulullah yaitu ketika pelarangan riba sudah dipertegas, kebutuhan orang miskin telah dipenuhi oleh mereka yang kaya atau oleh *Baitul Mâl*. Sehingga orang miskin tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhannya.[39]

Dari sini sangat jelas, jika seseorang yang menginginkan pinjaman ke bank, baik untuk konsumtif maupun produktif, jika tidak mempunyai *capital* dan *collateral* maka tidak akan mendapatkan kredit dari bank. Hal ini akan menjadikan si miskin yang mempunyai kemampuan bisnis, namun tidak mempunyai kemampuan modal dan jaminan, tidak akan maju dalam berbisnis. Sementara si kaya, karena mempunyai kemampuan dalam hal *capital* dan *collateral*, maka dengan mudahnya mendapatkan modal untuk bisnisnya. Di sinilah akan terjadi jurang

[39] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)."…, h. 6

yang dalam antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, mereka yang tidak mempunyai modal akan terpuruk karena tidak mampu bersaing dengan mereka yang mempunyai modal tinggi. Maka implikasinya, terjadilah kebangkrutan. Dengan demikian, imbasnya adalah akan bertambah jumlah pengangguran dan meningkatnya jumlah kemiskinan.[40]

Pemikiran Chapra bahwa terjadinya krisis ekonomi disebabkan karena spekulasi dan resiko pinjaman di perbankan sangat tinggi, bisa dikatakan benar. Hal ini sebagaimana dinyatakan Fuad Amasyari, bahwa penyebab mendasar terjadinya krisis ekonomi adalah maraknya praktek ekonomi jahat yang dilakukan di Negara-negara bersangkutan, termasuk praktek riba-bunga bank Keseluruhan praktek ekonomi jahat itu menjamur pada sistem ekonomi kapitalis dan berlangsung dalam skala internasional.

Sebab bagi kaum kapitalis, tempat peribadatan terbesar untuk menyembah uang adalah pasar dan bank Sampai-sampai, mereka menilai harkat manusia sesuai dengan adanya pengaruh uang yang dimikilinya Dalam sistem kapitalis pula, individu merupakan poros perputaran ekonomi Individu adalah penggerak

[40] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 7

dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut.[41]

Pada saat terjadi krisis ekonomi, semua barang-barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak akan melonjak. Hal ini disebabkan oleh bunga bank. Karena menurut Sayyid Quthbbahwa dalam segala seginya beban bunga itu, akhirnya akan dipikul oleh masyarakat secara umum. Para industrialis dan para pelaku bisnis akan menaikkan harga barang-barang mereka dan beban perubahan harga itu akan dipikul oleh para konsumen. Bahkan hutang pemerintahpun akan menjadi beban para konsumen, karena pemerintah akan menarik pajak dari mereka dalam usaha membayar bunga pinjaman pada pihak yang memberikan pinjaman. Pinjaman ini hanyalah akan melahirkan penjajahan, yang hasilnya adalah ketidaktentraman dan perang.

Hal ini terjadi seperti krisis yang melanda Indonesia. Pada saat kredit yang mengalir dan pasar *property* yang melonjak, hal ini disebabkan maraknya pasar saham dan pasar utang, perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan tersebut membuat dunia usaha Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan di sana-sini semakin

[41] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 7

tampak tanda-tanda bahwa perkembangan tersebut telah melampaui batas yang sebenarnya. Jika sebelumnya keterbatasan kredit perbankan merupakan kendala bagi pengembangan usaha mereka, dengan tersedianya pasar saham dan usaha, kendala tersebut menjadi semakin hilang. Maka terjadilah gelembung ekonomi *(economic bubbles)* di Indonesia. Sementara penambahan dan akumulasi kekayaan tanpa keluar usaha dan keringat menimbulkan kebencian dan permusuhan, korupsi serta berbagai kejahatan sosial [42]

[42] Abdul Qodir Zaelani. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)." …, h. 8.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 196, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.[1]

Karir intelektual dan kecermelangan diawali ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954, karir akademisnya terus

[1] Siti Aisah. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12.2 (2021): hlm 167

menanjak hingga meraih gelar *Doctor di University of Minnesota*, AS, tahun 1956. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji Chapra sebagai seorang yang mempunyai karakter dan kecermelangan akademis. Chapra juga terlibat dalam berbagai organiasasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasehat pada *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* dari IDB, Jeddah.[2]

Sebelumnya, Chapra menjabat di *Saudi Arabian Monetery Agency (SAMA) Riyadh* selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Ia juga aktif dalam banyak kegiatan internasional seperti, IMF, OPEC, OIC, IDB dan lain-lain. Atas kecermelangannya, Chapra memperoleh banyak penghargaan, terutama atas karya utamanya yang mendapatkan luas yaitu*: Toward a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh *The Islamic Foundation (Leicester, 1985)* dan ia menerima penghargaan :*Islamic Development Bank Award* atas kajiannya di bidang

[2] Siti Aisah. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia."…, h. 168

Ekonomi Islam dan *King Faisal International Prize* untuk studi Islam tahun 1990.[3]

B. Karya-Karya M. Umer Chapra

Umer Chapra menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Untuk mempermudah memahami pemikiran Chapra secara komprehensif, berikut ini buku-buku yang memperoleh atensi luas, komentar bahkan penghargaan dari berbagai pihak. Karya fenomenal Chapra pertama adalah buku *Towards a Just Monetary System* diterbitkan oleh *Islamic Foundation* pada 1985. Buku ini adalah fondasi intelektual dalam ekonomi dan pemikiran Islam modern. Telah menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas. Oleh Prof. Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, dianggap sebagai "Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini".[4]

Karya Chapra lainnya yang banyak memperoleh respek ekonom dunia adalah: *Islam and the Economic Challenge*, diterbitkan oleh *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)* pada tahun 1992. Pada bagian awal buku ini Chapra membahas keterbatasan konsep kapitalisme,

---

[3] Siti Aisah. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia."…, 169

[4] Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam". Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, h. 5

kelemahan konsep sosialisme, krisis konsep *welfare economics,* serta inkonsistensi konsep ekonomi pembangunan. Buku ini juga menerangkan problematika sistem ekonomi dewasa ini khususnya dilema antara efisiensi dan keadilan atau pemerataan *(equity)*. Secara jelas, Chapra memberikan solusi dengan konsep alternatifnya *maqashid asy-Syari'ah* yang meliputi "segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan *(falah)* dan kehidupan yang baik *(hayah thoyyibah)* dalam batas-batas *syariah*. Lebih detail lagi, Chapra juga menyebut kapitalisme sebagai sistem yang gagal. Ia mengupas pandangan hidup Barat yang bersumber pada pemikiran Abad Pencerahan *(enlightenment)* dan Abad Modern yang didominasi oleh materialisme, naturalisme, dan positivisme. Begitu juga, Chapra membahas perkembangan sosialisme baik dalam pemikiran dan praktek, hingga teori negara sejahtera. Akhirnya, Chapra menyodorkan Islam sebagai alternatif .[5]

Masih banyak karya Chapra dalam bentuk buku misalnya, Islam dan Pembangunan Ekonomi, *The Future of Economcs, an Islamic Perspektive* dan sebagainya. Adapun artikel populer tentang ekonomi Islam yang pernah ditulis antara lain:

---

[5] Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam"..., h. 5

1. *"Monetary Management in an Islamic Economy", London, New Horizon*, 1994.
2. *"Islam and the International Debt Problem", Journal of Islamic Studies*, 1992.
3. *"The Role of Islamic Banks In non-Muslims Countries", Journal Institute of Muslim Minority Affair*, 1992.
4. *"The Need for a New Economic System", Review of Islamic Economics, Mahallath Buhuth al-Iqtishad al-Islami*, 1991.
5. *"The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections", American Journal of Islamic Studies*, 1984.[6]

[6] Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam"..., h. 5-6

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Secara garis besar di Indonesia ada tiga pilar sistem moneter yang membedakan satu dengan lainnya, yaitu sistem uang, sistem perbankan, dan sistem operasi keuangannya. Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, sistem moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional.[1] Transmisi kebijakan moneter yang masih tradisional dan tertutup pada perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara uang yang beredar dengan aktivitas ekonomi *riil* pada umumnya measih relatif erat.

Di Indonesia dalam sistem perbankannya menggunakan dua bentuk alternatif yaitu perbankan yang berbentuk konvensional dan perbankan yang berbasis syariah. Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan *fractional reserve banking system*. Karakteristik sistem bunga sendiri

[1] Ascarya, A., dkk. "Perilaku Permintaan Uang dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia." *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 11, No. 1. 2008, h 55

sangat berbeda dengan karakteristik sistem bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad berlaku.

Dalam menjelaskan riba dapat diartikan sebagai bunga dalam segala manifestasinya dengan mengabaikan apakah bunga itu berkaitan dengan pinjaman untuk konsumsi atau untuk tujuan-tujuan produktif, apakah pinjaman itu bersifat personal atau komersial, apakah pinjaman itu sebuah pemerintahan, individu swasta atau perusahaan, dan apakah suku bunga itu rendah atau tinggi.

Dalam sistem moneter dengan sistem ekonomi ribawi ini, perputaran ekonomi hanya terpacu pada masyarakat yang eknominya sudah mumpuni karena memiliki modal yang cukup untuk membayar pinajaman pokok beserta bunganya. Riba juga menjadi penyebab utama ketidakstabilan nilai mata uang *(currency)* di suatu negara. Karena pada dasarnya uang senantiasa berpindah dari negara ke negara lain yang memiliki tingkat suku bunga *riil* yang rendah ke negara yang tingkat suku bunga *riilnya* tinggi. Hal ini disebabkan oleh para spekulator yang menyimpan uangnya pada bank yang

bunga relatif tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad berlaku.

Bank konvensional, *return*-nya dari sistem bunga yaitu persentase terhadap dana yang disimpan ataupun dipinjamkan dan ditetapkan diawal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Sedang bank Syariah, *return*-nya dari sistem bagi hasil (PLS) yaitu nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed* tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.[2]

Dalam penggunaan riba ataupun bunga dalam perekonomian hanya akan menghambat perekonomian karena hanya berputar pada penghutang besar atau

[2] Ascarya, A., dkk. "Perilaku Permintaan Uang dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia."..., h 56

konglomerat yang mampu membayar pengembalian baik pinjaman pokok maupun bunganya. Namun sistem bagi hasil, disertai sistem zakat dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam, akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor *riil* untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan *sector riil*. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terdorong, dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia walaupun mayoritas beragama muslim namun pada penerapan sistem moneternya menggunakan alternatif syariah dan konvensional. Namun masih banyak masyarakat muslim menggunakan bank yang berbasis konvensional walaupun pada hakikatnya banyak melakukan spekulasi didalamnya dan hanya akan menambah permasalahan didalamnya.

Pada lembaga keuangan seperti bank-bank yang tersebar di Indonesia masih banyak diantaranya dalam penerapan operasionalnya yang masih menggunakan sistem riba atau bunga. Ini menjadikan suatu pola ekonomi hanya berputar pada pengusaha besar atau konglomerat saja yang dapat meminjam dalam jumlah besar karna pada hakikatnya rakyat biasa umumnya tidak adanya kesanggupan dalam membayar

pinjaman beserta bunganya. Serta ketergantungan dalam sistem riba ini para nasabah yang menitipkan uangnya disuatu bank dengan harapan pengembalian lebih dari bunga yang didapat.

Dari sini dapat dilihat, bahwa dengan campur tangan sistem bunga didalamnya, distribusi uang tidak akan merata, tidak ada keadilan, yang dapat menikmati hanya mereka yang mempunyai modal yang besar, sementara yang lemah dalam hal modal akan terpuruk, gulung tikar yang pada akhirnya akan menambah jumlah statistik orang yang miskin dan memungkinkannya menambah jumlah angka pengangguran.[3]

Dalam menjelaskan riba menurut pandangan M. Umer Chapra riba yang secara literal memiliki arti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Akan tetapi tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syariah Islam, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan atas jatuh tempo. Riba terbagi menjadi dua ketegori, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*.[4]

---

[3] Abdul Qodir Zaelani. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)…, h.* 7.

[4] M. Umer Chapra. *Towards A Just monetary System*, terj…, h. 21-22

Riba atau bunga hanya akan menimbulkan kesulitan bagi orang miskin. Pada dasarnya pinjaman yang dilakukan itu hanya untuk kebutuhan produksi bukan untuk kebutuhan konsumsi. Dengan demikian para penghutang tidak dapat membayar pinjaman pokok akan pinjaman yang mereka lakukan apalagi harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Dengan kata lain sistem ekonomi yang seperti ini hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kaum muslim yang perekonomiannya rendah, dari sinilah timbulnya jurang antara si miskin dan si kaya.

Karena itulah seorang ulama besar, almarhum Syekh Abu Zahrah, secara tepat menegaskan:

> "*There is absolutely no evidence to support the contention that the riba of al-Jähiliyyah was on consumption and not on development loans. In fact the loans for which a research scholar finds support in history are production loans. The circumstances of the Arabs, the position of Makkah and the trade of Quraysh, all lend support to the assertion that the loans were for production and not consumption purposes*"[5]
>
> *"Sama sekali tak ada bukti yang mendukung pendapat bahwa riba jahiliyah adalah untuk pinjaman konsumtif dan bukan produktif. Sebenarnya, jenis pinjaman yang ditemukan oleh para ulama dan yang didukung oleh data sejarah adalah pinjaman produktif. Keadaan-keadaan bangsa Arab, posisi Mekah, dan perniagaan orang-orang Quraisy, semuanya mendukung pendapat bahwa*

[5] M Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, edisi 8, (London:*The Islamic Foundation 223 London Road Leicester, UK*, 1985). h. 62.

pinjaman itu adalah untuk tujuan-tujuan produksi dan bukan konsumsi."[6]

Ini menunjukkan bahwa berutang untuk keperluan konsumsi harus dipertimbangkan dan diorganisasikan kembali, mengingat bahwa utang pada masyarakat muslim adalah untuk keperluan bisnis bukan sebagai kebutuhan pokok atau konsumsi. Pelarangan riba sangat tegas dalam penegakan hukumnya dapat dilihat dari banyaknya ayat yang mengharamkan sistem riba ini, salah satu ayat Al-quran yang melarang keras perbuatan riba ialah QS. Ar-rum ayat:39:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَا لِ النَّا سِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُ ولٰۤئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."(QS. Ar-Rum 30: Ayat 39)

Larangan riba pula di pertegas oleh Rasulullah SAW dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Muslim, yaitu:

---

[6] M. Umer Chapra. *Towards A Just Monetary System, terj*…, h. 26.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua adalah sama ." (HR Muslim)[7]

Pada ayat diatas menegaskan bahwasanya perbuatan yang memakai unsur bunga didalamnya hanya akan menjauhkan dari keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan keridhoan serta akan meningkatkannya pahala berlipat ganda.

Menurut Chapra pelarangan sistem riba sangat tegas dalam penegakannya dapat dilihat dari setidaknya ada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda serta banyak dari hadist dan sunnah yang membahas tentang pelarangan riba ini. Riba telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian negara. Riba dalam bentuk bunga memainkan peranan penting dalam mengakibatkan

[7] Teungku Muhammad Hasbhi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*..., 295

timbulnya krisis. Berikut adalah beberapa dampak sistem riba.[8]

Pertama ,sistem yang bersifat ribawi dapat menimbulakan ketidakadilan. Karena pada dasarnya pemiliki modal akan memperhitungkan atas keuntungan yang akan didapatnya. Jika peminjam tidak mendapat keuntungan dari modal yang diberikan, maka peminjam harus tetap membayar pinjaman pokok beserta bunganya. Dari sini muncullah ketidakadilan dari sistem riba ini.

Kedua, sistem yang bersifat ribawi ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara peminjam dan pemilik modal. Dapat dilihat dari keuntungan besar yang diperoleh perusahaan raksasa serta konglomerat yang hanya mengaharuskan membayar uang pinjaman berserta bunganya, namun pada masyarakat menengah kebawah yang menitipkan uangnya pada bank-bank umum yang tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi yang bersifat riba dapat menghambat berjalannya investasi, karena semakin tinggi tingkat bunga maka akan semakin kecil kecenderungan masyarakat ungtuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uangnya di bank karena

---

[8] Muhammad Naufal Lazuardi, dan Purbayu Budi Santosa. *" Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*."…, h. 146

melihat keuntungan akan tingkat suku bunga yang ditinggi tersebut.

Keempat, sistem ekonomi ribawi ini juga dapat menjadi biaya tambahan produksi karena bunga yang diberikan kepada peminjam. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga-harga barang. Naiknya harga tersebut dapat menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat serta menyebabkan inflasi sebagai akibat dari lemahnya daya beli masyarakat.

Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/ sasaran operasionalnya.

Dengan adanya sistem bunga, menurut M. Umer Chapra, sumber-sumber suatu keuangan hanya akan menjadi milik pihak kaya yang mampu menyediakan jaminan dan pengembalian yang baik, juga bagi pihak

pemerintah yang diasumsikan tidak akan mengalami kerugian.

Menurut Chapra untuk menjembatani suatu sistem yang masih menggunakan unsur riba dan bunga bank ialah dengan membentuk perbankan islam yang sesuai ketentuan syariah. untuk bangkitnya kembali umat Islam harus dilakukan secara bertahap dan tidak perlu tergesa-gesa. Akan tetapi untuk membangun perbankan yang bercorak islami tidak harus menunggu sampai bangkitnya kembali umat Islam. Bank konvensional tidak dapat mensejahterakan umat manusia, sebaliknya bank Islam bertujuan nuntuk mensejahterakan umat manusia di dunia dan keselamatan di akhirat.

Perbedaan riba dalam sistem moneter menurut pemikiran M. Umer chapra terhadap sistem moneter di indonesia ialah Chapra memandang suatu riba itu hal yang buruk dalam perekonomian tidak hanya itu orang yang melakukan sistem ribawi ini baginya seperti orang kesetanan, dan penggunaan sistem ini dalam suatu perekonomian Negara hanya akan menimbulkan banyak masalah didalamnya dan kestabilan moneter disuatu Negara akan terganggu. Namun pada penerapan di Indonesia sistem ribawi ini masih digunakan karena dalam sistem moneter, didalamnya masih menggunakan dua alternatif yaitu konvensional dan syariah.

Hal ini menjadikan tidak bisa terelakkannya bahwa sistem ribawi masih banyak digunakan didalam perekonomian. Banyak diantaranya masih menggunakan perbankan berbasis konvensional ini, yang banyak mengandung spekulasi didalamnya. Banyak diantaranya yang enggan beralih pada perbankan yang berbasis syariah karena kurang pemahaman masyarakat akan jahatnya sistem riba ini. Ini menjadikan perlunya berpindah dari sistem ribawi ini ke perbankan yang berbasis syariah yang memetingkan kemaslahatan bagi umat.

Kesesuaian pemikiran M. Umer Chapra dengan sistem moneter di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang timbul pada saat ini yang sudah banyak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan banyaknya bank-bank yang sudah berlabel syariah ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya lemah.

Menurut M. Umer Chapra, kesadaran para pemimpin umat Islam sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perbankan yang Islami. Bila umat Islam tidak menyadari dan tidak segera merubah sistem perbankannya maka berarti para pemimpin danpara ahli dalam bidang ekonomi dan perbankan akan mendapat kerugian, sebaliknya jika para pemimpin dan para ahli berusaha mewujudkan berdirinya bank Islam dengan penuh suka rela maka Allah

akan memakmurkan negara tersebut. Dalam mewujudkan suatu bank islam yang berdasarkan prinsip-prinsip islam tanpa adanya eksploitasi didalamnya. Dengan gencar mengilegalkannya riba atau bunga dengan memungkinkan adanya masa toleransi yang menganggap bunga sebagai kejahatan, namun setelah masa toleransi habis maka bunga harus dihapuskan dari transaksi domestik.

Tampaknya dalam proses perubahan bank konvensional ke bank syariah Proses memerlukan pengalaman dalam lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan bisnis, namun juga pengalaman dalam memecahkan persoalan yang secara teknis tidak nampak, serta masalah-masalah yang timbul dalam proses perubahan. Menurut chapra Perbaikan moral (yang dikejar bukan hanya dimensi material tapi juga spiritual). elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan. Dengan demikian, implementasi sistem islam tidak hanya akan membantu mengurangi konsentrasi kekayaan, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan

masyarakat secara lebih efektif daripada yang dimungkinkan dalam sistem perbankan konvensional.[9]

B. Pembahasan

1. Riba Dalam Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Sistem Moneter Islam

Menurut Chapra menanggapi permasalahan riba atau bunga bank dalam sistem moneter islam, yakni menggunakan perbankan yang berbasis syariah. Sebab, bila memakai prinsip syariah, akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Dengan adanya prinsip syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip, dan prinsip mengenal nasabah. Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.

Persoalan yang sukar diatasi seperti menstabilkan suku bunga tanpa kontrol pada uang beredar atau mengatur uang beredar tanpa kontrol pada suku bunga, akan dapat diatasi. Dengan tidak adanya suku bunga, uang beredar dapat diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sector riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat muslim.[10]

---

[9] M. Umer Chapra. *Towards A Just Monetary System, terj*…, h. 163.
[10] M. Umer Chapra. *Towards A Just Monetary System, terj*…, h. 162.

Bank yang bercorak islami sangat menguntungkan baik didunia maupun di akhirat sebaliknya bila umat Islam mempertahankan bank konvensional maka umat Islam tidak hanya mendapat kerugian tapi juga akan menghancurkan perekonomian umat Islam yang terutama akan menjadi korban dari perekonomian yang bercorak konvensional adalah rakyat kecil. Bagaimanapun juga fakta membuktikan bahwa bank konvensional hanya menghidupkankelompok yang ekonominya kuat dan menyengsarakan kelompok golongan ekonomi lemah.

Hal ini sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah pada saat berhaji terakhir, menyerukan larangan riba dengan kata-kata, "setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang semestinya kalian miliki maka kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan merugikan. Allah secara total telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku nyatakan bahwa itu batal". Ia kemudian atas nama pamannya, Abbas, membatalkan semua riba secara total terhadap modal pokok dari para peminjamnya"[11]

[11] Abdul Qodir Zaelani. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)…, h.* 9

2. Relevansi riba dalam sistem moneter pada pemikiran M. Umer Chapra Terhadap sistem Moneter di Indonesia

Dari pembahasan diatas dapat dilihat perbedaan yang sangat menonjol pada pemikiran M. Umer chapra pada sistem riba di dalam suatu moneter ialah meniadakan segala bentuk riba didalamnya, karena bagi M. Umer Chapra sistem riba tersebut akan menjadi jurang kemisikinan terlebih pada masyarakat dalam kategori miskin dan banyak terjadi spekulasi didalamnya. Sehingga sistem riba ini akan selalu menimbulkan dampak negatif didalamnya. Sedangkan di Indonesia sistem moneternya masih menggunakan alternatif syariah dan konvensional dengan demikian masih banyak diantaranya yang masih terjerat dalam sistem yang akan membuat masalah ekonomi disuatu Negara.

Di Indonesia pada sistem moneternya banyak sekali permasalahan yang timbul diakibatkan dengan adaya sistem riba. Dapat dilihat dari hutang Negara yang prediksi alokasi pembayaran bunga utang 2022 yang mencapai Rp.405, Triliun. Alokasi pembayaran bunga utang terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negri Rp. 393,7 Triliun dan pembayaran utang luar negri 12,2 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan alokasi

anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat miskin lebih dari 160 juta orang.[12]

Nilai tukar rupiah yang tidak tetap dan sering berubah-ubah dan lemah dibandingkan dollar Amerika serikat dengan besaran tukar pada 1 dollar AS sama dengan Rp.14.632,60, mengakibatkan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk mata uang *dollar* dengan asumsi akan mendapatkan keuntungan pada penukaran diasaat nilai tukar rupiah melemah. M. Umer Chapra memberikan solusi atas sistem riba yang banyak menyengsarakan umat, alternatif itu ialah dengan pengembangan dan pendirian bank-bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

Kesesuaian dalam pemikiran M. Umer chapra dengan sistem moneter di Indonesia ialah pada perbankan Indonesia yang sudah banyak timbul bank-bank yang sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasi perbankannya. Dengan lebih mengedepankan kemashlahatan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya lemah. Dibandingkan dengan bank-bank

[12] http://ekonomi.bisnis.com Diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14:32 WIB

yang masih beroperasi menggunakan sistem yang hanya akan menimbulkan permasalahan dalam sistem moneter.

Dapat dilihat dari Bank Syariah di Indonesia mulai terkenal ketika terbukti di masa krisis tahun 1997-1998 Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank Syariah saat itu, dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Semenjak itu perbankan Syariah mulai bermunculan sebagai lembaga keuangan alternatif yang bebas dari bunga.[13]

Per maret 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional, dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset sebesar Rp 264,81 triliun dengan pangsa pasar *(market share)* 4,88%. Sementara itu, jumlah pelaku industri keuangan non-bank (IKNB) syariah 98 lembaga di luar LKM, yang terdiri atas usaha jasa *takaful* atau asuransi syariah yang mengelola aset senilai Rp 23,80 trilliun, usaha pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp 19, 63 trilliun, dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset senilai Rp 12,86 triliun.[14] Dalam hal ini perlunya pengembangan dan dukungan dari berbagai

---

[13] Ascarya, A., dkk. "Perilaku Permintaan Uang dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia."..., h 54

[14] Agus Marimin, dkk. "Perkembangan Bank Syariah di Idonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, h. 81

pihak agar perbankan berbasis syariah ini dapat menjadi alternatif untuk kemajuan ekonomi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjelaskan riba M. Umer Chapra berpendapat bahwa riba hanya akan menyengsarakan umat, sistem ekonomi yang masih menggunakan unsur riba didalamnya hanya akan membuat banyak masalah ekonomi seperti ketidakadilan, ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan jurang kemiskinan bagi orang-orang yang ekonominya lemah sehingga berakibat pada kestabilan moneter di suatu negara terganggu. M. Umer Chapra memberikan solusi atas permasalahan riba ini adalah dengan pengembangan pada bidang perbankan syariah. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Dengan adanya prinsip syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.
2. Kesesuaian dalam pemikiran M. Umer chapra dengan sistem moneter di Indonesia ialah pada perbankan Indonesia yang sudah banyak timbul bank-bank yang sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam

operasi perbankannya. Dengan lebih mengedepankan kemashlahatan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya lemah. Dibandingkan dengan bank-bank yang masih beroperasi menggunakan sistem yang hanya akan menimbulkan permasalahan dalam sistem moneter.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepada pemerintah alangkah baiknya meniadakan perekonomian yang berbasis sistem riba ini, dan diharapkan kepada masyarakat untuk kedepannya dapat lebih memahami keburukan sistem riba dan beralih ke sistem moneter berdasarkan konsep yang telah dikemukakan oleh M. Umer Chapra dengan selalu dalam mengatur kemashlahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya berkenaan dengan riba untuk melengkapi variable-variabel yang belum ada ataupun yang berbeda pada tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbhi. Teungku. *Koleksi Hadits-hadits Hukum.* Semarang: 2011

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2005.

Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi (Islamisasi Ekonomi Kontemporer), terj.* Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Aman. Surabaya: Risalah Gusti.

Chapra, Muhammad Umer. *Sistem Moneter Islam.terj*. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani press. 2000.

Chapra.M. Umer, *Towards a Just Monetary System*. london: *The Islamic Fondation 223 London Road Leicester, UK*, 1985.

Chaudhry, Muhammad sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Fakhiriyah, Asma Nur Lailal. *"Bunga Bank Dalam Perspektif Sahal Mahfudh."* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo, 2018.

Ghofur, Abdul. " Konsep Riba Dalam Islam". *Jurnal Ekonomica.* Vol. VII, Edisi 1. Mei 2016.

Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Alquran”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. 7, Edisi 1, Mei 2016.

http://ekonomi.bisnis.com Diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14:32 WIB

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Inayati, Anindya Aryu. “Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013.

Islahi, Abdul Azim dan Anshari Thayib.*Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah.* Surabaya: Bina Ilmu. 1997.

Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7, No.2, 2014.

Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Lazuardi, Naufal dan Purbayu Budi Santosa.*"Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking*." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No .02, 2020.

Marthon, Said Sa’ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2007.

Mughits, Abdul. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama."*Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , Vol. 43, No. 1, 2009.

Mulyani, Sri. "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1, 2020.

Narullah, Aan. "Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No .2, Januari 2016.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana. 2017.

Naufal, Ahmad. "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya" *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2019.

Pratama, Rahardja. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi).* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam." *Journal of Sharia Economics*. Vol .1, No. 2, 2019.

Ridha, Muhammad. "Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 4, No.1, 2021.

Rismah, R. *“Pemikiran Umer Chapra tentang Ekonomi Moneter Islam*” (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2021)

Rusydiana, Aam Slamet, dkk. “Efisiensi dan produktivitas industri perbankan pada sistem moneter ganda di Indonesia.” *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol . 2 3 No . 1, 2 0 1 9.

Sugianto, sugianto. “mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah.” *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Syarif, Fajar. "Diskursus Ekonomi Islam Modern dan Kritik Terhadapnya." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam.*Vol. 6, No. 1, 2017.

Turmudi, Imam. “Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019.

Wahid, Nur Ibnu. *“Studi Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra Dan Quraish Shihab Tentang Bunga Bank.”*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2021.

Wahyudi, Amien. “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam.” *Jurnal Justicia Islamica,* Vol. 10, No. 1, 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Rukiyan
N I M :1811130028
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1*: RELEVANSI KONSEP UANG DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-MAQRIZI DALAM KONTEKS KEUANGAN DIGITAL**
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
2. **Judul 2*: ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA TERHADAP SISTEM MONETER ISLAM DI INDONESIA**
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
3. **Judul 3***: .....
   .....
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
   Catatan perkuat tabulasi literatur pemikirannya.
   .....
   Pengelola Perpustakaan
   Khozin Zaki
2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
   Catatan cari referensi indah / banyak bacaan.
   .....
   Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

IV. Judul Yang Disahkan

.....
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu, 16 Oktober 2021

Mengesahkan
Kaur Ekis/Manajemen

Mahasiswa
Rukiyan

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
***Jelas, spesifik dan tidak ambigu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at/17 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Rukiyan
NIM : 1811130028
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Relevansi Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Sistem Moneter Islam Di Indonesia	Rukiyan	Drs. M. Syakroni, M. Ag

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rukiyan
NIM : 1811130028
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Halaman Judul	Perbaikan dy
2.	Daftar Isi	
3.	Foot note bukan Um Chapra	
4.	Belum ada di penel. terdahulu.	
5.	Bab terbalik II dan III	
6.	setiap bab hal. terpisah-sendiri	
7.	penulisan foot note,	
8.	Daftar pustaka 25	

Bengkulu, 17 Des. 2021
Penyeminar,

Drs. M Syakroni, M.Ag
NIP 197904162007012020

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA TERHADAP SISTEM MONETER ISLAM DI INDONESIA" yang disusun oleh :

Nama : Rukiyan

Nim : 1811130028

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Desember 2021

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 17 Desember 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP: 197705092008012014

Penyeminar

Drs. M Syakroni, M.Ag
NIP: 197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0092/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	: Drs. M. Syakroni,M.Ag
NIP.	: 195707061987011003
Tugas	: Pembimbing I
2. N A M A	: Nonie Afrianty, ME
NIDN.	: 199204242018012002
Tugas	: Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a	: Rukiyan
Nim.	: 1811130028
Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir	: Analisis Relevansi Pemikiran M. Umer Chapra Terhadap Sistem Moneter Islam Di Indonesia.
Keterangan	: Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022
Dekan,

Supardi

Tembusan :
1.Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3.Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rukiyan Program Studi :Ekonomi Syariah
NIM : 1811130028 Pembimbing II : Nonie Afrianty, M.E
Judul Skripsi : Riba Terhadap Sistem Moneter Islam di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 24 Januari 2022	1. Judul 2. Rumusan Masalah	1. Pastikan penelitian anda belum diteliti 2. Fokuskan dulu masalah penelitian	
2.	Kamis, 24 Febuari 2022	1. Latar Belakang 2. Footnote 3. Spasi dan size	1. Diperjelas dulu masalahnya apa? apa kaitanya riba dengan sistem moneter pada Umer Chapra. 2. Untuk jurnal skripsi dan buku beda, lihat pedoman. 3. Lihat pedoman	
3.	Jumat, 18 Maret 2022	Latar belakang	Runtutkan latar belakang, fokuskan masalah.	
4.	Senin, 21 Maret 2022	1. Penelitian terdahulu 2. Metode penelitian 3. Bab II	1. Perbaiki penelitian terdahulu 2. Buat metode penelitan dan bab II	
5.	Senin, 28 Maret 2022	Metode penelitian	Perbaiki sesuai kebutuhan	
6.	Rabu, 30 Maret 2022	Metode Penelitian	Perbaiki untuk sumber data dan teknik analisis	
7.	Selasa, 5 April 2022	Metode Penelitian Bab II	1. Jenis penelitian dan teknik analisis data. 2. Diperjelas indikatornya.	

8.	Kamis, 21 April 2022	Silahkan buat Bab III	Tambahkan	
9.	Jumat, 22 April 2022	Bab I-III	Acc	
10.	Jum'at, 20 Mei 2022	Bab IV	1. Hasil penelitian dan pembahasan dipisah 2. Hasil penelitian menjawab sesuai indikator 3. Pembahasan dengan menjawab rumusan masalah	
11. \	Senin , 23 Mei 2022	1. Dilengkapi sampai akhir 2. Abstrak dibuat	Tambahkan	
12.	Selasa, 24 Mei 2022	Bab I-IV	Acc	

Bengkulu, 22 April 2022
Pembimbing II

Nonie Afrianty, M.E
NIP. 199304242018012002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rukiyan
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130028
Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Riba Terhadap Sistem Moneter Islam di Indonesia (pemikiran M. Umer Chapra).

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	27/April 2022		Perbaiki cover, Bab 1, Bab 2, Bab 3 } Perbaiki	
2.			Tambahkan Daftar pustaka	
3.	17.5.22	Bab I s/d 3.	Acc.	
4.	24.5.22	Hal. depan	Perbaiki !	
5.	25.5.22	— " —	Acc	
6.	25.5.22	Bab IV dan V	Perbaiki !	

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rukiyan
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130028
Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Skripsi : Riba Terhadap Sistem Moneter Islam di Indonesia (Pemikiran M. Umer Chapra

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
7.	Jum'at/ 27-5-2022	— " —	Acc.	Sy
8.				
9.				
10.				
11.				

Bengkulu, 27 Mei 2022
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736)51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RUKIYAN
NIM : 1811130028
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
—		Penyetoran Arab Ayat	- Sesuaikan Dengannya.
		Kesimpulan	- Simpulkan lagi
-		- Hasil Analisis	- Di pertajam lagi.
		Judulnya Di Rubah.	

Bengkulu, 1 JULI 2022
Penguji I/II

IDWAL B. MA.
NIP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736)51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RUKIYAN
NIM : 1A 111 300 28
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		1) Perbaikan judul, latar belakang dan rumusan masalah.	
		2) Teori Sistem Moneter.	
		3) Kesimpulan menjawab rumusan masalah	
		4) Pemilihan kitab pedoman	
		5) footnote sesuai pedoman	
		6) hadis difootnote dari kitab Asli	

Bengkulu, 1 JUL 2022
Penguji I/II

DR. DESMISNAINI, MA
NIP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 37...../SKLP-FEBI/24/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekononi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama	: Rukiyan
NIM	: 1811130028
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	: SKRIPSI
Judul Tugas Akhir	: Riba Terhadap Sistem Moneter Islam di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)
Similiarity Index	: 10%
Status	: Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati. MA., Ek
NIP. 198505222019032004